



BUPATI YAHUKIMO

S A L I N A N
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 04 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan menjaga kemungkinan terjadi suatu bencana kebakaran dan bencana alam yang lain agar tidak menimbulkan korban, dipandang perlu mengangkat Anggota Pemadam Kebakaran;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tantang Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Mengangkat Anggota Pemadam Kebakaran sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Anggota Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas operasional penyelamatan Bencana Kebakaran dan Bencana lain ;

K E T I G A : Anggota Pemadam Kebakaran sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
- b. Merencanakan perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain;;
- c. Mempersiapkan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka menanggulangi kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pertimbangan teknis terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang ada di Kota Dekai Kabupaten Yahukimo;
- e. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;

KETIGA : Anggota Pemadam Kebakaran sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honor setiap bulannya sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** dan dibayarkan melalui DPA Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo melalui DPA-SKPD Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo Tahun 2017;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 09 Januari 2017

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

NO	N A M A	JUMLAH DITERIMA PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MAIKEL TABASIUM, SH	2.000.000	BARU
2	MARIO P. KAWAI	2.000.000	BARU
3	LEONARD MASELKOSO	2.000.000	BARU
4	ORGENES M.	2.000.000	BARU
5	YUTTA OSSU	2.000.000	BARU
6	YANES SOLL	2.000.000	BARU
7	YUNIAS SOLL	2.000.000	BARU
8	YALL BIRI	2.000.000	BARU
9	UNIPER UK	2.000.000	BARU
10	ELEA DAPLA	2.000.000	BARU
11	MARTEN MIRIN	2.000.000	BARU
12	ERKATUS DAPLA	2.000.000	BARU
13	OBET BUSUP	2.000.000	BARU
14	DIRIUS WAHLA	2.000.000	BARU
15	DANIEL SENGKET	2.000.000	BARU
16	YALITEN SOLL	2.000.000	BARU
17	YONI MIRIN	2.000.000	BARU
18	YEMI WAHLA	2.000.000	BARU
19	ECHIL SONAP	2.000.000	BARU
20	YES YALAK	2.000.000	BARU

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005